

Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Egoisme Psikologis Wajib Pajak, Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak

The Effect Of Tax Audit, Psychological Egoism Of Tax Payers, Tax System, On Tax Evasion

Yuliyana¹, Yanti², Rohma Septiawati³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang

Email: Ak19.yuliyana@mhs.ubpkarawang.ac.id¹, yanti@ubpkarawang.ac.id²,
rohmasseptiawati@ubpkarawang.ac.id³

Abstrac

This study aims to determine tax audits, psychological egoism of taxpayers, tax system against tax evasion. This study used quantitative methods with data taken in the form of primary. The population in this study is individual taxpayers registered with KPP Pratama Karawang which amounts to 846,910. The sampling technique uses convenience sampling with 100 respondents. Data collection using questionnaire method and processed using SmartPLS version 4.0. The results showed that tax audits had a negative and significant effect on tax evasion. Meanwhile, the psychological egoism of taxpayers and the tax system has a positive and significant effect on embezzlement.

Keywords: tax audit, psychological Egoism taxpayers, tax system, tax evasion.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemeriksaan pajak, egoisme psikologis wajib pajak, sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data yang diambil berupa primer. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karawang yang berjumlah 846.910. Teknik pengambilan sampling menggunakan *convenience sampling* dengan responden sebanyak 100 responden. Pengumpulan data menggunakan metode kuesioner dan diolah menggunakan SmartPLS versi 4.0. Hasil penelitian menunjukkan pemeriksaan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Sedangkan egoisme psikologis wajib pajak dan sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan.

Kata Kunci : pemeriksaan pajak, egois psikologis wajib pajak, sistem perpajakan, penggelapan pajak.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan bagian dari negara yang sedang mengupayakan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Berada dalam posisi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah Indonesia harus melakukan upaya peningkatan penerimaan negara, yang bersumber dari pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah (Ngadiman, 2022). Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan utama bagi negara Indonesia, yang berperan dalam menciptakan kemandirian dalam memajukan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Ramdhani et al., 2022). Saat ini, pentingnya peran pajak dalam mendukung pendapatan negara semakin meningkat, karena pajak menjadi sumber pendapatan yang dapat diandalkan dan memberikan kontribusi penting bagi negara (Ramahwati et al., 2023). Negara Indonesia sendiri mengalami hambatan dalam penerimaan pajak. Dalam hal ini, wajib pajak memiliki pandangan bahwa membayar pajak akan menambah beban pada pendapatan yang mereka peroleh. Akibatnya, mereka berusaha untuk meminimalkan beban pajak sebanyak mungkin, bahkan mencoba menghindari pembayaran pajak (Ngadiman, 2022).

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang harus dibayarkan oleh pribadi atau badan secara memaksa. Tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk wajib pajak mencapai 84%. Dari total 19 juta wajib pajak yang diwajibkan

menyampaikan SPT Tahunan, sebanyak 15,97 juta wajib pajak telah melaporkannya SPT Tahunan. Dari jumlah tersebut sebanyak 1,01 juta SPT Tahunan dilaporkan oleh wajib pajak badan, sedangkan 14,77 juta SPT Tahunan dilaporkan oleh wajib pajak pribadi (DJP, 2021). Dari data yang diberikan, DJP (Direktorat Jendral Pajak) mengahrapkan bahwa 80% dari wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan 2021 harus mematuhi ketentuan dalam SPT tersebut. Pelaporan SPT Tahunan dilakukan pada tahun 2022. Meskipun angka ini lebih rendah dari pada realisasi tahun 2021, namun target ini tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pada tahun-tahun sebelumnya. Artinya, DJP tetap berupaya untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan mematuhi kewajibannya, meskipun persentase targetnya lebih rendah dari tahun sebelumnya (pajakku.com.,2022).

Pemeriksaan pajak yaitu proses pengolahan data secara obyektif dan proporsional untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan sesuai dengan perundang-undangan. Salah satu upaya mengurangi penggelapan pajak adalah dengan meningkatkan ketat dan intensitas pemeriksaan pajak. serta mendorong kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk meningkatkan pendapatan negara (Putri et al., 2022). Untuk memastikan kewajiban perpajakan terpenuhi, pemeriksaan surat pemberitahuan tahunan (SPT) dilakukan secara rutin dan khusus terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria (Nasution & Lubis, 2022)

Selain itu sistem pemungutan pajak memiliki peran penting dalam keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Secara umum terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak, yaitu sistem penilaian resmi (*official assessment system*), sistem penilaian diri (*self assessment system*), dan sistem pemotongan (*withholding system*). Sejak tahun 1984, Indonesia telah menerapkan *self assessment system* setelah mengalami reformasi di sektor perpajakan (Jamalallail et al., 2022). Yang dimaksud dimana para wajib pajak berperan secara aktif dalam aktifitas pajaknya sendiri. Hal tersebut sering menjadi kendala sistem perpajakan di Indonesia untuk saat ini (Saragih & Rusdi, 2022).

Etika dan perilaku seseorang dapat menjadi faktor penentu dalam membayar pajak atau bahkan dalam melakukan kecurangan pajak. Individu yang memiliki etika yang baik cenderung lebih patuh dalam membayar pajak karena mereka menyadari pentingnya kontribusi untuk suatu negara (Putri et al., 2022). Selain itu, karena egoisme psikologis membayar pajak, keuntungan ilegal yang tersembunyi dari penghindaran pajak dan kehidupan yang mewah wajib pajak yang egois dapat mempengaruhi wajib pajak yang patuh dan mendorong mereka untuk menghindari pajak (Mu et al., 2023).

Penggelapan pajak merupakan penggunaan yang melanggar hukum untuk menghindari persyaratan membayar pajak dengan menahan sebagian dari penghasilan untuk menghindari pajak (Tazkiyannida & Hidayatulloh, 2023). Penggelapan merupakan suatu tindakan untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan dengan cara melanggar peraturan pemerintah. Penggelapan pajak juga berarti teknik penghindaran yang dilakukan oleh wajib pajak secara ilegal dan tidak aman (Sejati et al., 2023). Dari berbagai contoh kasus dapat dinyatakan bahwa meskipun mereka menyadari adanya aturan yang berlaku, namun mereka mengabaikan aturan tersebut dan tetap melakukan penggelapan pajak itu menunjukkan kurangnya etika yang baik pada diri mereka (Christin Muaya, 2022).

Hasil penelitian terdahulu sudah menemukan beberapa variabel pemeriksaan pajak yang mendorong wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak, antara lain penelitian yang dilakukan oleh (Ngadiman, 2022), (Valentia & Susanty, 2021), (Firda Al Liyanda, 2022), (Reswina & Zulvia, 2018) yang menyatakan pemeriksaan memiliki pengaruh positif terhadap penggelapan pajak, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Christin Muaya, 2022) yang menyatakan pemeriksaan memiliki pengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Menurut temuan penelitian (Choi & Park, 2022) orang berperilaku menguntungkan bisnis mereka dan membandingkan perilaku orang dan bagaimana mereka bertindak perilaku egois. Hasil

penelitian (Mu et al., 2023) mengatakan pemerintah dapat meningkatkan pendidikan masyarakat untuk mengurangi penggelapan pajak dan perilaku egoisme psikologis wajib pajak. Menurut penelitian (Putra & Umaimah, 2023) Seseorang yang memiliki sifat egois cenderung lebih cepat dan tangkas dalam menghindari pajak. Penghindaran pajak terjadi pada saat wajib pajak melanggar peraturan perpajakan dengan cara tidak jujur dan terbuka dalam menyatakan seluruh hartanya kepada pihak fiskus.

Penelitian yang dilakukan oleh (Kamil, 2021), (Saragih & Rusdi, 2022), (Yulia & Muanifah, 2021), (Ngadiman, 2022) menunjukkan bahwa sistem perpajakan memilikipengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Karlina et al., 2021) dan (Aji et al., 2021) dimana didalam penelitiannya menunjukkan sistem perpajakan memiliki pengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Mempertimbangkan fakta-fakta yang dilakukan oleh penelitian terdahulu dimana penggelapan pajak di Indonesia memang masih sering dilakukan. Namun, hasil penelitian terdahulu belum menemukan hasil yang sama atau dengan kata lain masih terjadi kontradiksi hasil penelitian. Maka kebaharuan dari penelitian ini disajikan variabel egoisme psikologis wajib pajak. Selain itu, dengan dilakukan penelitian ini diharapkan bisa mengukur sejauh mana keberhasilan suatu negara dalam mengoptimalkan pendistribusian dana pajak secara adil dan merata. Maka dari itu, berdasarkan fenomena diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh pemeriksaan pajak, egoisme psikologis wajib pajak, sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak.

RQ1 :Apakah Pemeriksaan Pajak, Egoisme Psikologis Wajib Pajak, Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak?

RQ2 :Bagaimana Peran dari Perilaku Egoisme terhadap Tindakan Penggelapan Pajak?

TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TBP) merupakan teori yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) yang merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA), yang bertujuan untuk memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu dalam menanggapi sesuatu (Maharani et al., 2021). Teori ini mencakup tiga komponen utama yang mempengaruhi tindakan individu, yaitu *behavioral beliefs*, merupakan keyakinan yang kuat, individu percaya bahwa tindakan mereka akan menghasilkan hasil yang diharapkan, dan mereka menilai hasil tersebut dengan anggapan positif, *normative beliefs*, merupakan keyakinan individu tentang harapan yang ada dari orang lain dan dorongan untuk memenuhi harapan tersebut dan *control beliefs*, merupakan keyakinan individu mengenai hal-hal yang dapat menghambat atau mendukung perilaku yang akan ditunjukkan, serta persepsi mengenai seberapa kuat hambatan dan dukungan terhadap perilaku tersebut (Kurnia & Faisal, 2022). *Theory of Planned Behavior*, menyatakan bahwa perilaku penggelapan pajak dipengaruhi oleh rasionalitas individu dalam pengambilan keputusan dan lingkungan sosial, termasuk pembentukan norma subjektif terhadap tindakan tersebut (Billa et al., 2020). Pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dan mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan wajib pajak. *Theory of Planned Behavior* dalam hubungannya dengan pemeriksaan pajak, tindakan ini dapat menghambat dan mengontrol wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak. Pemeriksaan yang ketat akan membuat wajib pajak enggan untuk melakukan penggelapan pajak karena mereka menyadari bahwa tindakan tersebut tidak etis. Sebaliknya, jika intensitas pemeriksaan rendah, wajib pajak dapat mungkin mendapatkan celah untuk melakukan penggelapan pajak (Maharani et al., 2021).

Theory of Planned Behavior dapat dikaitkan dengan Egoisme psikologis wajib pajak karena sikap wajib pajak yang berlebihan terhadap keuntungan dan kesenangan seseorang dengan mengorbankan kesejahteraan masyarakat berpotensi mempengaruhi penggelapan pajak (Kaulu, 2022). Tindakan individu berada di bawah kendali mereka sendiri. Sebelum bereperilaku, mereka memperoleh keyakinan tentang hasil dari tindakan tersebut (Sari et al., 2021). Sistem perpajakan dianggap baik apabila prosedur perpajakan yang berkaitan dengan perhitungan pajak, pembayaran, dan pelaporan pajak dapat dilakukan dengan mudah. *Theory of Planned Behavior* dapat dikaitkan dengan sistem perpajakan, jika semakin baiknya sistem pajak, wajib pajak akan berpersepsi bahwa penggelapan pajak sebagai perilaku yang tidak etis untuk dilakukan, dan sebaliknya (Maharani et al., 2021) Pentingnya teori ini adalah bahwa niat untuk melakukan sesuatu meningkatkan kemungkinan hal itu dilakukan (Owusu et al., 2020). Oleh karena itu sikap seseorang terhadap perilaku yang baik dalam penerapan norma perpajakan secara langsung mengarahkan wajib pajak pada pelaksanaan kegiatan perpajakan dan kesempatan melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti penggelapan pajak yang dianggap salah (Sari et al., 2021).

Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak adalah wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak dengan melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga penerimaan negara dirugikan (Kamil, 2021). Penggelapan pajak termasuk tindakan yang tidak etis dan ilegal karena dilakukan dengan sengaja serta tidak melaporkan secara jujur dan lengkap pada objek pajaknya (Tazkiyannida & Hidayatulloh, 2023). Salah satu faktor lain yang menyebabkan terjadinya penggelapan pajak adalah kurangnya kesadaran wajib pajak akan tanggung jawab mereka terhadap negara, rendahnya tingkat kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan keyakinan wajib pajak bahwa jumlah yang mereka bayarkan tidak mencerminkan sebenarnya pendapatan yang mereka peroleh (Kurnia & Faisal, 2022). Penggelapan pajak berdampak luas pada perekonomian. Kerugian yang timbul dari penggelapan pajak tidak hanya menimpa negara, melainkan juga seluruh masyarakat Indonesia, karena fasilitas publik yang seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat menjadi terbatas akibat pendanaan yang kurang memadai (Valentia & Susanty, 2021).

Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan rangkaian tindakan yang bertujuan untuk menghimpun dan menganalisis data, informasi, atau bukti dengan cara yang objektif dan profesional, berdasarkan standar pemeriksaan tertentu. Hal ini dilakukan untuk memeriksa dan menguji apakah kewajiban perpajakan telah dipenuhi dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk tujuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan aturan tersebut (Valentia & Susanty, 2021). Pemeriksaan dilakukan guna mendeteksi potensi penghindaran pajak yang mungkin dilakukan oleh wajib pajak, seperti pelaporan laporan keuangan yang tidak akurat dan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya (Pangaribuan et al., 2022). Pemeriksaan pajak secara menyeluruh dapat mendorong wajib pajak agar lebih berhati-hati dalam mematuhi kewajiban pajak. Dengan menyadari konsekuensi dan sanksi yang dapat merugikan akibat pelanggaran yang terdeteksi melalui pemeriksaan pajak, wajib pajak menjadi meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga tercipta tingkat kepatuhan yang lebih baik (Nguyen, 2022).

Egoisme Psikologis Wajib Pajak


Sikap terhadap pemungutan pajak ditentukan oleh egoisme psikologis dan orientasi nilai. Egoisme psikologis dan sikap terhadap perpajakan secara umum berkorelasi. Dampak yang cukup besar pada pengumpulan pendapatan dikonfirmasi oleh interaksi yang diharapkan antara egoisme psikologi dan kinerja pemungutan pajak. Egoisme psikologis bahwa seseorang secara psikologis terhubung untuk hanya memperhatikan dirinya sendiri atau kepentingannya sendiri dikenal sebagai

egoisme psikologis. dibawah perilaku, wajib pajak lebih memilih tarif pajak rendah yang meminimalkan kewajiban pajak mereka (Mu et al., 2023). Keyakinan dan kepercayaan yang didapatkan melalui pengetahuan maupun pembelajaran, serta adanya perasaan yang dipengaruhi emosi dapat membentuk perilaku (Deny Indra Firmansyah & Riduwan, 2021). Masyarakat yang terbiasa melakukan kecurangan untuk keuntungan pribadi sejak kecil cenderung membentuk prinsip yang mempengaruhi tindakan egois mereka, tanpa mempertimbangkan akibat bagi orang lain maupun lingkungan sekitarnya (Alfaruqi et al., 2019).

Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan adalah suatu mekanisme yang mencakup pengumpulan pajak dengan menetapkan tarif yang berbeda-beda untuk berbagai jenis transaksi atau kegiatan ekonomi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan pemerintahan memiliki pendapatan yang cukup guna membiayai berbagai kebutuhan penyelenggaraan negara serta berbagai program pembangunan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Billa et al., 2020). Sistem perpajakan yang diterapkan pada saat ini yaitu *Self Assessment System* (Aji et al., 2021). Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan merupakan aspek penting. Menurut teori ini, sistem memberikan kepercayaan wajib pajak untuk menghitung sendiri pembayarannya pajak yang harus dibayarkan dan melaporkan kewajibannya perpajakannya secara mandiri (Yanti et al., 2019). Sistem *self assessment* diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, memastikan pengendalian yang baik, serta memberikan proses yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh wajib pajak (Yulia & Muanifah, 2021). Wajib pajak menggunakan sistem perpajakan yang berlaku sebagai acuan untuk mematuhi kewajibannya. Dimana keberhasilan sistem perpajakan dapat dicapai melalui kerjasama yang baik antar fiskus dan wajib pajak (Faradiza, 2018).

Adapun model penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Model Penelitian

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Pemeriksaan merupakan rangkaian kegiatan untuk mengumpulkan dan mengelola data, informasi dan bukti secara objektif dan profesional sesuai dengan ketentuan pemeriksaan untuk menilai kepatuhan terhadap tanggung jawab atau untuk tujuan lainnya (Darma, n.d.). *Theory Of Planned Behavior* merupakan sikap yang mempengaruhi perilaku dengan melakukan pengambilan keputusan secara teliti dan berdasarkan pertimbangan yang beralasan, berdampak pada hal-hal yang tertentu (Billa et al., 2020). Pemeriksaan pajak dilakukan untuk mengawasi dan memastikan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan secara rutin, dapat mencegah wajib pajak dari melakukan tindakan penggelapan pajak

(Maharani et al., 2021). Penelitian yang dilakukan oleh (Ngadiman, 2022), (Valentia & Susanty, 2021), (Firda Al Liyanda, 2022), dan (Reswina & Zulvia, 2018) menyatakan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Dikarenakan ketika fiskus melakukan pemeriksaan pajak, dengan adanya transparansi aset yang dimiliki oleh wajib pajak, fiskus dapat mengetahui secara terperinci, sehingga wajib pajak cenderung menghindari kecurangan atau tindakan penggelapan. Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 :Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak

Pengaruh Egoisme Psikologis Terhadap Penggelapan Pajak

Egoisme merupakan suatu perilaku, sikap atau tindakan yang dapat menyebabkan masalah yang serius dalam perpajakan. Menurut (Weigel et al., 1999) mendefinisikan egois sebagai sifat yang berlebihan dalam mengutamakan terhadap keuntungan dan kesenangan individu, bahkan dengan mengorbankan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Putra & Umaimah, 2023). Wajib pajak yang didorong oleh kepentingan pribadi cenderung menghindari kewajiban perpajakannya (Mu et al., 2023). *Theory Of Planned Behavior* berkaitan dengan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Saputri & Kamil, 2021). Sebelum seseorang bertindak, orang tersebut akan percaya diri dengan hasil tindakannya. Mereka kemudian akan menentukan apakah akan melakukan atau tidak. Menurut temuan penelitian (Choi & Park, 2022) orang berperilaku menguntungkan bisnis mereka dan membandingkan perilaku orang dan bagaimana mereka bertindak perilaku egoisme. Egois Psikologis bersifat reduktif karena pada akhirnya mengandung motivasi egois (Tomaszewski, 2021). Penelitian (Gorsira et al., 2018) memaparkan bahwasannya iklim-etika egoisme berdampak pada tindakan korupsi. Hasil penelitian lain (Mu et al., 2023) mengatakan pemerintah dapat meningkatkan pendidikan masyarakat untuk mengurangi penggelapan pajak dan perilaku buruk lainnya yang disebabkan oleh egoisme psikologis wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2 :Egoisme psikologis wajib pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak

Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak

Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pengumpulan dana yang melibatkan partisipasi aktif dari wajib pajak, dengan tujuan untuk secara langsung dan bersama-sama memenuhi kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Karlina et al., 2021). Sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia adalah *Self Assessment System* yang berarti wajib pajak memiliki peran aktif dan diberikan kewenangan serta tanggung jawab untuk secara mandiri menghitung, melaporkan, dan membayar pajak yang terutang (Muhamad Abdul Azis, 2020). *Theory Of Planned Behavior* menjelaskan sikap yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam mengambil keputusan secara seksama, dengan alasan yang kuat dan mempertimbangkan dampaknya (Valentia & Susanty, 2021). Jadi, jika sistem perpajakan semakin baik, maka kemungkinan wajib pajak untuk menghindari penggelapan pajak akan menjadi lebih baik pula. Sebaliknya, jika sistem perpajakan kurang baik, wajib pajak cenderung menghindari penghindaran pajak (Suyanto & Astuti, 2023). Berdasarkan hasil penelitian (Kamil, 2021), (Saragih & Rusdi, 2022), (Yulia & Muanifah, 2021), dan (Ngadiman, 2022) menyatakan sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3 : Sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data yang diambil berupa data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pada tahun

2022 berjumlah 846.910. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *convenience sampling* dengan kriteria wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Karawang dan telah memiliki NPWP. Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi yang ada di Kabupaten Karawang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Variabel yang digunakan meliputi: Pemeriksaan pajak (X1), Egoisme Psikologis wajib pajak (X2), Sistem perpajakan (X3), Penggelapan pajak (Y). Untuk menganalisis hubungan antar variabel dependen dan independent, maka penelitian ini menggunakan PLS dengan perangkat lunak SmartPLS 4.0.


HASIL PENELITIAN

Uji Model Pengukuran (*Outer Model*)

Pengujian model pengukurann (*Outer Model*) meliputi *convergent validity*, *discriminant validity* dan reliabilitas. Ini digunakan untuk menentukan spesifikasi hubungan antara variabel dan memastikan hasil yang valid dan akurat.

Convergent Validity

Convergent Validity pada pengukuran model dengan indikator reflektif dapat dinilai dari korelasi antara skor item/indikator dengan skor konstruknya. Indikator-in individu dianggap valid jika memiliki nilai korelasi > 0,70. Namun, jika nilai korelasi < 0,70, maka indikator tersebut dianggap tidak valid.



Gambar 2. *Outer Model*
Sumber: Hasil Output SmartPLS, 2023

Tabel 1. *Outer Loadings*

	X1	X2	X3	Y
X1.1	0,709			
X1.2	0,859			

X1.3	0,840			
X1.4	0,884			
X2.1		0,831		
X2.2		0,755		
X2.3		0,828		
X2.4		0,702		
X2.5		0,814		
X3.1			0,823	
X3.2			0,742	
X3.3			0,834	
X3.4			0,831	
X3.5			0,860	
Y.1				0,843
Y.2				0,884
Y.3				0,929
Y.4				0,935
Y.5				0,959
Y.6				0,891

Sumber: Hasil Output SmartPLS, 2023

Hasil tabel 1. *Outer Loadings* pada variabel pemeriksaan pajak, egoisme psikologis wajib pajak, sistem perpajakan dan penggelapan pajak semua indikator yang dimana masing-masing item memiliki nilai korelasi >0,70 dan dikatakan valid. Tetapi, Jika nilai korelasi <0,70 dikatakan tidak valid. Maka, kesimpulannya yaitu syarat validitas sebagai alat ukur terpenuhi.

Discriminant Validity

Pada bagian ini, akan dijelaskan tentang hasil pengujian *discriminant validity*. Untuk menguji *discriminant validity* digunakan nilai *cross loading* dari indikator yang diuji. Jika nilai *cross loading* pada variabel terkait lebih tinggi dari pada varibel lainnya, maka dikatakan bahwa *discriminant validity* terpenuhi. Berikut ini adalah nilai *cross loading* setiap indikator.

Tabel 2. Hasil *Discriminant Validity (Cross Loading)*

	X1	X2	X3	Y
X1.1	0,709	0,458	0,499	-0,009
X1.2	0,859	0,586	0,507	0,117
X1.3	0,840	0,529	0,493	0,086
X1.4	0,884	0,531	0,499	0,117
X2.1	0,567	0,831	0,522	0,368
X2.2	0,663	0,755	0,512	0,256
X2.3	0,505	0,828	0,608	0,417
X2.4	0,495	0,702	0,620	0,291
X2.5	0,404	0,814	0,605	0,558
X3.1	0,629	0,679	0,823	0,414
X3.2	0,371	0,679	0,742	0,601

X3.3	0,387	0,486	0,834	0,525
X3.4	0,569	0,575	0,831	0,397
X3.5	0,463	0,542	0,860	0,478
Y.1	0,199	0,458	0,565	0,843
Y.2	0,186	0,483	0,611	0,884
Y.3	0,114	0,496	0,566	0,929
Y.4	0,059	0,450	0,519	0,935
Y.5	0,079	0,462	0,558	0,959
Y.6	0,069	0,444	0,486	0,891

Sumber: Hasil Output SmartPLS, 2023

Berdasarkan Tabel 2 diatas. Dapat disimpulkan bahwa semua indikator pada variabel penelitian menunjukkan nilai cross loading yang lebih tinggi dari pada nilai cross loading lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa uji discriminant validity terpenuhi.

Construct Realibity and Validity

Berikut digambarkan hasil konstruk untuk masing-masing variabel yaitu pemeriksaan pajak, egoisme psikologis wajib pajak, sistem perpajakan dan penggelapan pajak dengan masing-masing variabel dan indikator. Berikut ini tabel nilai loading untuk konstruk variabel penelitian yang dihasilkan dari menjalankan program Smart PLS pada tabel berikut:

Tabel 3. Nilai Construct Realibity and Validity

Variabel	Cronbach's alpha	Keandalan komposit (rho_a)	Keandalan komposit (rho_c)	Rata-rata varians diekstraksi (AVE)
X1	0,867	0,807	0,895	0,682
X2	0,851	0,895	0,890	0,620
X3	0,878	0,885	0,910	0,671
Y	0,957	0,959	0,966	0,824

Sumber: Hasil Output SmartPLS, 2023

Berdasarkan tabel 3 dapat disimpulkan bahwa *cronbach's alpha* dari setiap variabel menunjukkan nilai konstruk > 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel penelitian telah memenuhi persyaratan nilai *cronbach's* dan memiliki tingkat reabilitas yang tinggi. Selain itu, nilai *composite reliability* dari setiap variabel menunjukkan nilai konstruk > 0,60. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap variabel memenuhi persyaratan *composite reliability* dan dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Selanjutnya *Average Variance Extracted (AVE)* dari setiap variabel menunjukkan nilai konstruk > 0,50 yang berarti semua konstruk *reliable*.

Uji Model Struktural (Inner Model)

Koefiensi Determinan (R²)

Dari hasil pengolahan data yang dilakukan menggunakan program SmartPLS 4.0 menunjukkan nilai *R-Square* sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil R-Square

	R-square	Adjusted R-square
Y	0,493	0,477

Sumber: Hasil Output SmartPLS, 2023

Berdasarkan tabel 4. Diatas menunjukkan bahwa nilai R Square untuk variabel Penggelapan Pajak (Y) adalah 0.493. perolehan tersebut menjelaskan bahwa persentase besarnya penggelapan pajak adalah 49,3%. Hal ini berarti variabel pemeriksaan pajak, egoisme psikologis wajib pajak, sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak sebesar 49,3% dan sisanya 50,7% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Tabel 5. Path Coefficients

	Sampel asli (O)	Rata-rata sampel (M)	Standar deviasi (STDEV)	T statistik (O/STDEV)	Nilai P (P values)
X1 -> Y	-0,448	-0,364	0,172	2,613	0,009
X2 -> Y	0,358	0,297	0,136	2,638	0,008
X3 -> Y	0,605	0,600	0,139	4,339	0,000

Sumber: Data Olah SmartPLS, 2023

Pengaruh antara Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil Tabel 5. Menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki nilai p value sebesar 0,009. Dikarenakan standar tingkat p value adalah $< 0,05$ ($0,009 < 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan. Selain itu, nilai t-statistik sebesar 2,613 sedangkan t-tabel yang digunakan adalah 5% atau dengan nilai 1,96. Dengan demikian, nilai t-statistik $2,613 > 1,96$ yang berarti H_0 ditolak H_a diterima. Nilai original sample sebesar -0,448 menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh negatif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

Pemeriksaan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini dikarenakan dengan pemeriksaan pajak semakin rendah, maka wajib pajak akan memiliki celah untuk melakukan penggelapan pajak karena data dan informasi keuangan mereka tidak akan diperiksa secara ketat oleh fiskus. Hal ini menyebabkan wajib pajak berpikir bahwa mereka memiliki kesempatan untuk menyembunyikan pendapatan atau mengurangi pajak yang mereka bayar sehingga menganggap penggelapan pajak sebagai perilaku yang etis untuk dilakukan. Hasil penelitian berkaitan dengan *Theory of planned behavior* menjelaskan bagaimana suatu kegiatan tertentu dapat menyebabkan wajib pajak kurang responsif terhadap pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus. Wajib pajak tidak dapat menyediakan dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam pemeriksaan pajak, yang mengakibatkan ketidakpatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan (Valentia & Susanty, 2021). Pada hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Christin Muaya, 2022) menyatakan berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak. Akan tetapi hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian (Firda Al Liyanda, 2022), (Reswina & Zulvia, 2018) dan (Ngadiman, 2022) menyatakan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Pengaruh antara Egoisme Psikologis Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil Tabel 5. Menunjukkan bahwa egoisme psikologis wajib pajak memiliki nilai p value sebesar 0,008. Dikarenakan standar tingkat p value adalah $< 0,05$ ($0,008 < 0,05$) maka dapat

disimpulkan bahwa egoisme psikologis wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan. selain itu, nilai t-statistik sebesar 2,638 dan t-tabel yang digunakan adalah 5% atau dengan nilai 1,96. Dengan demikian, nilai t-statistik $2,638 > 1,96$ yang berarti H_0 ditolak H_a diterima. Nilai original sampel sebesar 0,358 yang menunjukkan bahwa egoisme psikologis wajib pajak memiliki pengaruh positif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa egoisme psikologis wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

Egoisme psikologis wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini dikarenakan semakin kuat niat seseorang untuk terlibat dalam suatu perilaku tersebut, semakin tinggi kemungkinan terjadinya praktik kecurangan dalam penggelapan pajak. *Theory of planned behavior* adalah teori intensi individu untuk melakukan perilaku tertentu. Sebelum individu melakukan sesuatu tindakan, mereka akan memiliki keyakinan tentang hasil yang akan mereka dapatkan dari perilaku tersebut (Solikah, 2022). Berdasarkan temuan penelitian (Choi & Park, 2022) menyatakan orang berperilaku menguntungkan bisnis mereka dan membandingkan perilaku orang dan bagaimana mereka bertindak perilaku egois. (Gorsira et al., 2018) memaparkan bahwasannya iklim-etika egoisme berdampak pada tindakan korupsi. Hasil penelitian (Mu et al., 2023) mengatakan pemerintah dapat meningkatkan pendidikan masyarakat untuk mengurangi penggelapan pajak dan perilaku buruk lainnya yang disebabkan oleh egoisme psikologis wajib pajak.

Pengaruh antara Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil Tabel 5. Menunjukkan bahwa sistem perpajakan memiliki nilai p *value* sebesar 0,000. Dikarenakan standar tingkat p *value* adalah $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan memiliki pengaruh signifikan. Selain itu, nilai t-statistik sebesar 4,339 dan t-tabel yang digunakan yaitu adalah 5% atau dengan nilai 1,96. Dengan demikian, nilai t-statistik $4,339 > 1,96$ yang berarti H_0 ditolak H_a diterima. Nilai original sampel sebesar 0,605 menunjukkan sistem perpajakan memiliki pengaruh positif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

Sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak, hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem perpajakan, maka kemungkinan terjadi penggelapan pajak semakin menurun. Hasil penelitian dapat dikaitkan dengan *Theory of planned behavior* jika, semakin baik sistem pajaknya, wajib pajak akan berpersepsi bahwa penggelapan pajak sebagai perilaku yang tidak etis untuk dilakukan, dan sebaliknya (Maharani et al., 2021). Pada hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan (Saragih & Rusdi, 2022), (Yulia & Muanifah, 2021) dan (Kamil, 2021) menyatakan sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Akan tetapi hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian (Karlina et al., 2021) menyatakan sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut.

1. Pemeriksaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini dikarenakan semakin rendah tingkat pemeriksaan pajak, maka wajib pajak akan memiliki celah untuk melakukan penggelapan sehingga mereka menganggap penggelapan pajak sebagai perilaku yang etis untuk dilakukan.
2. Egoisme psikologis wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Semakin kuat niat seseorang untuk terlibat dalam suatu perilaku tersebut, semakin tinggi kemungkinan terjadinya praktik kecurangan dalam penggelapan pajak.

3. Sistem perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem perpajakan, maka kemungkinan terjadi penggelapan pajak semakin menurun.

Saran

Penelitian ini hanya memfokuskan pada pemeriksaan pajak, egoisme psikologis wajib pajak, sistem perpajakan dalam kaitannya dengan penggelapan pajak. Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa ada faktor-faktor lain yang mungkin turut mempengaruhi penggelapan pajak. Seperti variabel keadilan dalam pemungutan pajak dan diskriminasi perpajakan, namun belum disertakan dalam penelitian ini. Dengan demikian, penting untuk menyadari bahwa masih terdapat variabel-variabel lain yang perlu dipertimbangkan guna mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang fenomena penggelapan pajak dan isu-isu perpajakan secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, A. W., Erawati, T., & Izliachyra, M. E. (2021). Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(2), 140–159.
- Alfaruqi, H. A., Sugiharti, D. K., & Cahyadi, A. (2019). Peran pemerintah dalam mencegah tindakan penghindaran pajak sebagai aktualisasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam bidang perpajakan. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(1), 113–133.
- Billa, S., Fionasari, D., & Misral. (2020). Tax Evasion dan Faktor- Faktor yang Mempengaruhinya: Studi pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru. *Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal*, 2(1), 138–146. <https://doi.org/10.37859/mrabj.v2i1.2133>
- Choi, J., & Park, H. (2022). Tax Avoidance, Tax Risk, and Corporate Governance: Evidence from Korea. *Sustainability*, 14(1), 469. <https://doi.org/10.3390/su14010469>
- Christin Muaya, F. S. O. S. (2022). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Tarif Pajak Serta Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tondano Kabupaten Minahasa Christin. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 1349–1358.
- Darma, L. P. D. S. H. dan G. S. (n.d.). *Pengaruh Kebijakan Pemeriksaan, Kebijakan Akses Informasi Keuangan dan Forensik Digital Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak*. 6(3), 1260–1272.
- Deny Indra Firmansyah, & Riduwan, A. (2021). Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. *Pengaruh Perputaran Modal Kerja, Leverage, Dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas*, 10(2460–0585), 1–18. [file:///F:/data jurnal skripsi/Pt, Indah - 2019 - Pengaruh Perputaran Modal Kerja dan Perputaran Aktiva Tetap Terhadap-annotated.pdf](file:///F:/data%20jurnal%20skripsi/Pt,%20Indah%20-%202019%20-%20Pengaruh%20Perputaran%20Modal%20Kerja%20dan%20Perputaran%20Aktiva%20Tetap%20Terhadap-annotated.pdf)
- Faradiza, S. A. (2018). Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Akuntabilitas*, 11(1), 53–74. <https://doi.org/10.15408/akt.v11i1.8820>
- Firda Al Liyanda, R. K. (2022). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Self Assessment System terhadap Tax Evasion Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat Program Studi Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI , Indonesia*. 2(3), 291–297.
- Gorsira, M., Steg, L., Denkers, A., & Huisman, W. (2018). Corruption in organizations: Ethical climate and individual motives. *Administrative Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.3390/admsci8010004>
- Jamalallail, U. F., Goreti, M., & Indarti, K. (2022). *Determinan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Dengan*. 14(1), 93–106.
- Kamil, I. (2021). Sanksi Denda , Kemampuan Finansial Dan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi

- Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Akuntansi Keuangan, Pajak Dan Informasi (JAKPI)*, 1(1), 17–44.
- Karlina, Y., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Melakukan Penggelapan Pajak. *JASS (Journal of Accounting for Sustainable Society)*, 2(02), 28–54. <https://doi.org/10.35310/jass.v2i02.670>
- Kaulu, B. (2022). Determinants of Tax Evasion Intention using the Theory of Planned Behavior and the Mediation role of Taxpayer Egoism. *Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences*, 15(1), 63–87. <https://doi.org/10.1007/s40647-021-00332-8>
- Kurnia, S. A., & Faisal. (2022). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pajak Dan Etika Uang (Money Ethic) Terhadap Niat Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Di Kpp Pratama Semarang Candisari). *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(4), 1–14. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Maharani, G. A. A. I., Endiana, I. D. M., & Kumalasari, P. D. (2021). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Tax Evasion. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 63–72. _
- Mu, R., Fentaw, N. M., & Zhang, L. (2023). Tax evasion, psychological egoism, and revenue collection performance: Evidence from Amhara region, Ethiopia. *Frontiers in Psychology*, 14, 1–15. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1045537>
- Muhamad Abdul Azis, A. A. R. dan L. R. P. W. (2020). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas. *I-Finance*, 06(01), 46–63.
- Nasution, I. S., & Lubis, A. W. (2022). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kpp Pratama Rantau Prapat. *Journal Analytica Islamica*, 11(1), 1–10.
- Ngadiman, C. (2022). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 4(1), 444. <https://doi.org/10.24912/jpa.v4i1.17564>
- Nguyen, T. H. (2022). The Impact of Non-Economic Factors on Voluntary Tax Compliance Behavior: A Case Study of Small and Medium Enterprises in Vietnam. *Economies*, 10(8). <https://doi.org/10.3390/economies10080179>
- Owusu, G. M. Y., Bekoe, R. A., Anokye, F. K., & Anyetei, L. (2020). What Factors Influence the Intentions of Individuals to Engage in Tax Evasion? Evidence from Ghana. *International Journal of Public Administration*, 43(13), 1143–1155. <https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1665686>
- Pangaribuan, D., Marundha, A., & Mulyadi, M. (2022). the Impact of Tax Avoidance and Audit Quality on Tax Amnesty Program. *Journal of Management Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 15(3), 445–464. <https://doi.org/10.35508/jom.v15i3.6595>
- Putra, A. N. F. W., & Umaimah, U. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Aspek Egoisme, Altruisme, dan Sanksi Pajak. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 2(1), 175. <https://doi.org/10.30587/jcaa.v2i1.5701>
- Putri, D. A., Putri, A. A., & Anriva, D. H. (2022). the Effect of the Taxation System , Tax Audit , Tax Justice , and Tax Rates on the Ethics of Tax Evasion (Case Study of the Handsome Pratama Service Office). *Research In Accounting Journal*, 2(5), 675–683.
- Ramahwati, F., Sujaya, F. A., Septiawati, R., Akuntansi, P. S., & Perjuangan, U. B. (2023). *Pengaruh pengetahuan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan*. 2(4), 743–767.
- Ramdhani, D., Tamima, Z. A., Yanti, Y., & Effendi, B. (2022). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada

- Sistem Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Adopsi Sistem Pajak Elektronik Sebagai Variabel Mediasi Pada KPP Pratama Cilegon. *STATERA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 37–58. <https://doi.org/10.33510/statera.2022.4.1.37-58>
- Reswina, S., & Zulvia, D. (2018). *Analisis Pengaruh Sistem Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Pada Perusahaan Home Industry di Kota Padang*. <http://dx.doi.org/10.31227/osf.io/n4kra>
- Saputri, I. P., & Kamil, I. (2021). Praktik Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Dpengaruhi Oleh Faktor Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Dan Deteksi Kecurangan (Studi Kasus Pada Rs Jantung Dan Pembuluh Darah Harapan Kita Dan Rs Anak Dan Bunda Harapan Kita). *Jurnal Perspektif Manajerial Dan Kewirausahaan (JPMK)*, 1(2), 148–163. <https://doi.org/10.59832/jpmk.v1i2.52>
- Saragih, M. R., & Rusdi, R. (2022). Pengaruh Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 5(1), 83–92. <https://doi.org/10.37481/sjr.v5i1.428>
- Sari, N. P. P., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Kharisma*, 3(1), 140–149.
- Sejati, F. R., Sonjaya, Y., Pertiwi, D., & Wahyuni, S. (2023). *Apa saja faktor penentu penggelapan pajak? Studi pada wajib pajak pribadi di Kota Jayapura*. 5, 243–258. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art28>
- Solikhah, A. (2022). Pengaruh Money Ethics, Pemahaman Tri Pantangan DAN Tax Evasion: Religiusitas Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(1), 35–43. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i1.20>
- Suyanto, S., & Astuti, T. (2023). Pengujian Determinan Penggelapan Pajak. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 26(1), 31–45. <https://doi.org/10.35591/wahana.v26i1.795>
- Tazkiyannida, A., & Hidayatulloh, A. (2023). Determinan Penggelapan Pajak: Sudut Pandang Wajib Pajak Orang Pribadi. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 10(1), 99–109. <https://doi.org/10.30656/jak.v10i1.5449>
- Tomaszewski, M. (2021). Egoism and cooperation in economic development - a historical approach. *Economic Research-Ekonomika Istrazivanja*, 34(1), 3293–3308. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2021.1874461>
- Valentia, T., & Susanty, M. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 1(4), 335–348. <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM/article/download/1233/678>
- Weigel, R. H., Hessing, D. J., & Elffers, H. (1999). Egoism: Concept, measurement and implications for deviance. *Psychology, Crime and Law*, 5(4), 349–378. <https://doi.org/10.1080/10683169908401777>
- Yanti, Maemunah, M., & Adha, R. (2019). The Impact of Tax Awareness and Taxation Sanctions on the Motor Vehicles Tax Compliance (Case Study on SAMSAT Karawang Regency's, West Java). *European Exploratory Scientific Journal*, 3(2), 1–8.
- Yulia, Y., & Muanifah, S. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Dan Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala*, 1(1), 252–267.